

Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial

Nur Miftahul Jannah^{1*}, Nurfala Safitri², Nilawati³
¹ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; nurmiftahuljannah71@gmail.com
² Politeknik Negeri Jakarta; nurfala.safitri@akuntansi.pnj.ac.id
³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang; nilawati_uin@radenfatah.ac.id
* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Hukum Wakaf Produktif; Pengentasan Kemiskinan; Kelembagaan BWI.	Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan wakaf produktif yang sah secara hukum syariah dan efektif dalam mendorong kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, serta praktik kelembagaan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dikembangkan tanpa melanggar prinsip keabadian harta wakaf (<i>tsabit</i>), selama dikelola dengan prinsip <i>istismar</i> (produktivitas) yang sesuai syariah dan didukung regulasi yang akuntabel. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi kelembagaan wakaf, termasuk penguatan akuntabilitas nazhir dan transparansi pelaporan, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakaf produktif sebagai instrumen pembiayaan sosial Islam. Penelitian ini merekomendasikan model tata kelola wakaf produktif yang berlandaskan hukum ekonomi syariah dengan pendekatan berbasis manfaat (<i>maṣlaḥah</i>) dan perlindungan aset (<i>ḥifẓ al-māl</i>), serta menekankan pentingnya pemisahan peran regulator dan operator dalam kelembagaan wakaf. Temuan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan normatif bagi pengembangan wakaf produktif yang lebih berdaya guna di masa mendatang.
Keywords Productive Waqf Law; Poverty Alleviation; BWI Governance	Abstract This study aims to formulate a management model for productive waqf that is both compliant with Islamic law and effective in promoting social welfare. Employing a normative qualitative approach and juridical analysis of legislation, fatwas, and institutional waqf practices, the findings indicate that productive waqf can be developed without violating the principle of perpetuity (<i>tsabit</i>) of waqf assets, as long as it is managed under the principle of <i>istismar</i> (productivity) in accordance with Sharia and supported by accountable regulations. This study also highlights the need for institutional reforms in waqf governance, including strengthening the accountability of nazhir (managers) and enhancing reporting transparency, in order to build greater public trust in productive waqf as an Islamic social financing instrument. The research recommends a productive waqf governance model based on Islamic economic law, which adopts a benefit-oriented (<i>maṣlaḥah</i>) and asset-protection (<i>ḥifẓ al-māl</i>) approach, while emphasizing the importance of separating the regulatory and operational roles within waqf institutions. These findings are expected to serve as a conceptual and normative foundation for the future development of more impactful productive waqf practices.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Sitasi:
Jannah, N. M., Safitri, N., & Nilawati, N. (2024). Wakaf Produktif dalam Paradigma Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keabadian Harta dan Produktivitas Sosial. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 14(1).

1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) telah menjadi konsensus global sejak diresmikannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2015. Keberhasilan implementasi agenda ini sangat bergantung pada ketersediaan data, sumber daya, dan instrumen pembiayaan yang memadai untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan (Bappenas, 2020). Di antara 17 tujuan SDGs, pengentasan kemiskinan (SDG 1) menempati prioritas utama, mengingat dampaknya yang meluas tidak hanya dalam ranah ekonomi, tetapi juga sosial dan politik (Peng et al., 2014).

Indonesia mencatat penurunan tingkat kemiskinan jangka panjang sejak 2006, namun peningkatan kemiskinan Kembali terjadi Ketika pandemi covid 19. Berdasarkan hasil penelitian (Sani et al., 2022) bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran di perkotaan, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan di pedesaan. Pada Maret 2020, tingkat kemiskinan naik dari 9,22 % menjadi 9,78 % akibat penurunan aktivitas ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok (BPS, 2020). Fenomena ini memperlihatkan kerentanan sistem pembiayaan pembangunan Indonesia dalam menghadapi krisis, serta keterbatasan pendanaan tradisional seperti anggaran negara, bantuan luar negeri, dan pinjaman multilateral yang mengalami kesenjangan (*investment gap*) hingga USD 3,1 triliun per tahun dalam sektor-sektor kritis (Castellani et al., 2019; Head et al., 2015; Marchezini, 2023).

Ekonomi Islam sebagai alternatif, menawarkan instrument filantropi dan keuangan sosial yang berkelanjutan, salah satunya adalah wakaf produktif. Wakaf, dalam pengertiannya, adalah penahanan pokok harta (*al-mawquf 'alaihi*) dan penyaluran manfaatnya (*tsamarāt*) untuk kemaslahatan umat tanpa mengurangi nilai pokok (*kaidah ḥabs al- 'aṣl wa tasbīl al-manāfi'*). Dalam konteks modern, wakaf tidak terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, atau kebun, melainkan juga wakaf uang berdasarkan UU No. 41/2004 Pasal 16 yang bisa diinvestasikan dalam berbagai instrumen ekonomi syariah untuk menghasilkan aliran dana berkelanjutan (Dewi, 2022)

Sejarah panjang peradaban Islam menunjukkan keefektifan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, endowment wakaf mendanai pendidikan gratis, panti asuhan, dan pembangunan pusat ilmu pengetahuan di Baghdad, sehingga mendorong kemajuan ilmiah dan perdagangan (Setyorini & Kurniawan, 2022). Praktik serupa juga ditemukan di Mesir dan Yordania, di mana manajemen wakaf yang terstruktur menjadi pilar ekonomi nasional (Wijaya et al., 2023). Sejarah panjang peradaban Islam menunjukkan keefektifan wakaf produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, endowment wakaf mendanai pendidikan gratis, panti asuhan, dan pembangunan pusat ilmu pengetahuan di Baghdad, sehingga mendorong kemajuan ilmiah dan perdagangan (Setyorini & Kurniawan, 2022). Praktik serupa juga ditemukan di Mesir dan Yordania, di mana manajemen wakaf yang terstruktur menjadi pilar ekonomi nasional (Wijaya et al., 2023)

Berbagai studi empiris menunjukkan implementasi wakaf produktif telah berhasil memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di berbagai negara. Di Mesir, misalnya, wakaf dalam bentuk real estate dan agribisnis berhasil menyediakan aliran dana stabil untuk program beasiswa dan layanan kesehatan. Pendapatan tahunan dari aset wakaf tersebut dapat mencapai lebih dari 5% dari total nilai aset (El-Sayed, 2019). Di Yordania, kemitraan antara lembaga wakaf dan pelaku UMKM di sektor pariwisata menunjukkan peningkatan pendapatan mustahik hingga 20%. Meski demikian, studi ini juga mengungkap pentingnya pelatihan manajerial bagi nazhir lokal agar program lebih berkelanjutan (Haddad & Qasem, 2020). Bangladesh menonjol dengan inovasi wakaf uang berbasis teknologi finansial (*fintech*). Implementasi ini mampu menarik wakif dari generasi muda, dengan peningkatan partisipasi sebesar 30%. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk literasi keuangan dan kebutuhan regulasi yang adaptif (Islam et al., 2021).

Di Indonesia, potensi wakaf sangat besar jika dilihat dari jumlah penduduk muslim, potensi wakaf uang diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, namun realisasinya masih jauh di bawah estimasi (Lubis, 2020; Agustin, 2021; Syamsuri et al., 2020; Yuliana & Hadi, 2019). Hambatan utama terletak pada kapasitas manajerial nazhir, kurangnya transparansi, dan terbatasnya model pembiayaan yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan praktik investasi modern. Padahal, dengan

tata kelola yang profesional dan akuntabel, wakaf produktif dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk program-program pengentasan kemiskinan, misalnya melalui skema kemitraan wakaf-UMKM, investasi real estate sosial, atau pengembangan agribisnis wakaf yang mana pengelolaan wakaf produktif memerlukan kerangka investasi yang mengintegrasikan analisis kelayakan (*feasibility study*), diversifikasi portofolio, dan mekanisme bagi hasil syariah (*mudharabah/musyarakah*) (Ma'rifah, 2022). Persiapan mendalam melalui analisis SWOT dan manajemen risiko menjadi kunci keberhasilan (Arief, 2021).

Penelitian ini secara tegas bertujuan untuk merumuskan dan menguji sebuah model pengelolaan wakaf produktif yang komprehensif, yang tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan aset dan kepatuhan syariah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap pengentasan kemiskinan. Urgensi penelitian ini didorong oleh tingginya angka kemiskinan yang masih menjadi persoalan struktural di Indonesia, di tengah potensi besar wakaf produktif yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat lemahnya tata kelola, akuntabilitas nadzir, dan keterbatasan metodologi evaluasi yang digunakan selama ini. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kebijakan wakaf produktif berbasis hukum ekonomi syariah, sekaligus menjawab kebutuhan umat akan instrumen keuangan sosial yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait wakaf produktif di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan wakaf produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah serta mendukung tujuan pengentasan kemiskinan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah, fatwa DSN-MUI, dan peraturan turunan lainnya; serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah kesesuaian antara teori hukum Islam mengenai wakaf dan praktik pengelolaan wakaf produktif, dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* dan konsep keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam merumuskan model ideal yang dapat diimplementasikan oleh lembaga pengelola wakaf, sekaligus memberikan rekomendasi hukum guna memperkuat posisi regulasi wakaf produktif dalam sistem hukum nasional dan sistem hukum ekonomi Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dalil Syar'i Keabsahan Wakaf Produktif

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mengubah atau mengganti bentuk benda wakaf dapat menyebabkan wakaf menjadi batal. Namun, Imam Ibnu Hanbal berpendapat sebaliknya, yakni perubahan atau penggantian bentuk benda wakaf diperbolehkan selama manfaat wakaf tersebut tetap terjaga. Sebagai contoh, masjid yang telah rusak dan tidak lagi bisa digunakan untuk shalat dapat diganti dengan mushalla, asalkan manfaat dan tujuan dari wakaf tetap terpelihara (Mukri, 2004).

Wakaf produktif mendapat pijakan syar'i dari Al-Qur'an dan Hadits sebagai bentuk infak jariyah yang pahalanya terus mengalir. Misalnya QS. Ali Imran [3]:92 menegaskan bahwa "*barang siapa menginfakkan (harta) yang dicintainya, maka ia termasuk orang-orang berbuat kebajikan*" yang meliputi wakaf

karena wakaf adalah infak kekal. Hadits Nabi juga menegaskan kontinuitas pahala wakaf: “*Apabila anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, atau anak shaleh*” (HR. Muslim). Ulama memaknai sedekah jariyah ini sebagai wakaf, sebab wakaf adalah menyisihkan harta untuk kemanfaatan umat selamanya.

Dalam sebuah Hadits mu’allaq Umar, Rasulullah Saw. memerintahkan agar pokok wakaf dipertahankan dan yang diwakafkan hanyalah hasilnya: “*Tahanlah pokoknya dan waqafkanlah buahnya*” (HR. an-Nasā’i). Peristiwa ini menunjukkan Nabi menganjurkan pengelolaan aset wakaf secara produktif, di mana modal pokok (*ashl*) tetap utuh dan hanya keuntungannya untuk kemanfaatan umum repository.radenfatah.ac.id. Kaidah fiqih mendukung hal ini dengan prinsip maṣlaḥah: jika harta wakaf tidak produktif, dibolehkan *istibdaal* (tukar ganti) dengan harta lain yang lebih manfaat (Ilyas, 2016). Prinsip maqasid syariah yaitu *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) menuntut agar kekayaan umat dikelola untuk kemaslahatan bersama, sehingga wakaf produktif dianggap sesuai syariah karena menjaga kelangsungan manfaat jangka panjang.

3.2. Dasar Hukum Positif di Indonesia

Wakaf produktif merupakan salah satu inovasi dalam pemanfaatan harta wakaf yang bertujuan tidak hanya untuk keperluan ibadah tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pengelolaan yang produktif dan berkelanjutan. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wakaf produktif telah diakomodasi dengan cukup komprehensif. Landasan utama pengaturan wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. UU ini secara eksplisit membuka peluang bagi pengelolaan wakaf secara produktif dengan menyebutkan bahwa harta wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, bahkan hak kekayaan intelektual, sehingga dapat dikembangkan dalam bentuk usaha yang menghasilkan manfaat ekonomi (UU No 41 Tahun 2004, 2004).

Pengaturan lebih teknis kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, yang mempertegas mekanisme pendaftaran, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan aset wakaf, termasuk wakaf produktif. PP ini juga menegaskan peran strategis Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk membina nadzir dan memastikan tata kelola wakaf sesuai syariah dan hukum nasional. Sebagai pelengkap, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2013 memberikan panduan rinci bagi nadzir dalam mengelola wakaf produktif, termasuk prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, serta optimalisasi manfaat bagi masyarakat luas. Di sisi lain, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Zakat meskipun tidak secara langsung mengatur wakaf, tetapi mendorong kolaborasi antara instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai strategi pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan aset produktif.

Analisis terhadap kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan wakaf produktif. Regulasi yang jelas memberikan kepastian hukum bagi para nadzir, wakif, dan penerima manfaat untuk mengelola dan memanfaatkan wakaf secara lebih profesional dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Namun demikian, tantangan terbesar bukan pada aspek regulasi, melainkan pada implementasi di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasan & Sari (2021) dan Pinasti (2022) bahwa tingkat literasi

masyarakat terhadap wakaf produktif masih rendah, begitu pula kapasitas nadzir dalam mengelola aset wakaf secara produktif masih terbatas. Sementara itu, Rahmatillah et al. (2022) mencatat bahwa meskipun hukum positif telah lengkap, banyak nadzir masih berorientasi pada pemeliharaan aset wakaf secara tradisional tanpa pengembangan usaha yang menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara penegakan hukum, peningkatan kapasitas nadzir, serta edukasi masyarakat untuk mewujudkan potensi besar wakaf produktif di Indonesia.

Dengan demikian, dasar hukum positif di Indonesia telah memberikan landasan yang memadai bagi pengelolaan wakaf produktif, namun keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan lembaga pengelola wakaf untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta inovasi pengelolaan. Upaya ke depan harus difokuskan pada pembinaan, sertifikasi nadzir, dan penguatan literasi wakaf produktif bagi umat Islam di Indonesia agar manfaat wakaf tidak hanya dirasakan secara spiritual tetapi juga berdampak nyata pada aspek sosial-ekonomi masyarakat.

3.3. Analisis Prinsip *Tsabit* dan *Istismar* Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi ekonomi Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomis. Dimensi spiritualnya tercermin dalam prinsip *tsabit* (*ta'biid al-'ayn*), yakni menjaga pokok harta wakaf agar tetap utuh, tidak dialihkan, tidak dijual, atau dihibahkan, sesuai dengan sabda Rasulullah kepada Umar bin Khattab tentang kebun Khaibar: "*Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya*" (HR. Muslim). Prinsip ini kemudian menjadi dasar normatif keabadian wakaf dalam hukum Islam. Di sisi lain, dimensi sosial dan ekonomis wakaf diwujudkan melalui prinsip *istismar*, yaitu pengelolaan hasil wakaf secara produktif (*istismar al-manfa'ah*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.

Dalam hukum positif Indonesia, kedua prinsip ini telah diakomodasi dengan baik. Prinsip *tsabit* dijamin melalui Pasal 3 dan Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan dan pokok harta benda wakaf dilarang dialihkan kecuali untuk kepentingan yang lebih maslahat dengan mekanisme istibdal. Sementara itu, prinsip *istismar* diakomodasi melalui Pasal 5 yang mengatur tujuan wakaf untuk memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. PP No. 42 Tahun 2006 bahkan menyediakan mekanisme istibdal yang bersifat adaptif, memungkinkan nadzir menukar aset wakaf yang tidak lagi produktif dengan aset baru, tetap dalam kerangka tujuan wakaf (Karl et al., 2006).

Penelitian-penelitian empiris memperkuat pentingnya kedua prinsip ini berjalan beriringan. Misalnya, penelitian Hasan & Sari (2021) dan Pinasti (2022) menemukan bahwa banyak nadzir di Indonesia masih terpaku pada prinsip *tsabit* secara kaku, dengan hanya menjaga aset wakaf tanpa pengelolaan produktif. Hal ini menyebabkan banyak aset wakaf (terutama tanah) menganggur dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat. Hal serupa disampaikan oleh Andriani & Zaki (2023); Herlambang & Nasrowi (2022) bahwa masih sangat sedikit aset wakaf yang telah dikelola secara produktif, sedangkan sisanya digunakan secara tradisional seperti untuk masjid atau makam. Penelitian lain oleh Hasan & Sari (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman nadzir tentang prinsip *istismar* masih lemah karena keterbatasan literasi keuangan syariah dan profesionalisme.

Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum positif sudah menyediakan ruang untuk implementasi kedua prinsip secara seimbang, pada tingkat praktik masih terdapat kecenderungan *overemphasis* pada prinsip *tsabit* tanpa disertai strategi *istismar* yang efektif.

Hal ini menjadi kontraproduktif terhadap maqashid wakaf, karena aset yang diam tanpa dikelola secara produktif tidak dapat memaksimalkan nilai kemanfaatannya.

Dari sisi filosofis, prinsip tsabit penting sebagai jaminan hukum dan spiritual bahwa wakaf tidak dijadikan objek spekulasi atau penyalahgunaan oleh pihak tertentu. Namun, prinsip ini tidak berarti bahwa aset wakaf harus ‘membeku’ tanpa pengelolaan yang produktif. Justru dalam konteks sosial-ekonomi modern, prinsip istismar menjadi tuntutan zaman agar wakaf benar-benar menjadi solusi bagi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi umat. Oleh karena itu, pemaknaan prinsip tsabit seharusnya diarahkan sebagai pengamanan legal atas harta pokok, bukan sebagai alasan untuk stagnasi aset.

Hasil penelitian di atas juga menyiratkan pentingnya peran negara, BWI, dan lembaga pembina untuk meningkatkan kapasitas nadzir melalui pelatihan manajemen wakaf produktif, literasi keuangan syariah, serta sistem akuntabilitas yang transparan. Tanpa intervensi semacam ini, prinsip tsabit berisiko menjadi justifikasi bagi ketidakproduktifan, sementara prinsip istismar terpinggirkan.

Dengan demikian, kedua prinsip ini perlu diposisikan sebagai dua sisi dari satu mata uang: *tsabit* menjaga keabadian dan integritas aset wakaf, sementara *istismar* memastikan manfaat aset tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Praktik wakaf produktif yang baik adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara keduanya, sesuai dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*) dan tujuan hukum positif, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.4. Urgensi Wakaf Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan: Optimalisasi Istismar tanpa Melanggar Syariat

Kemiskinan masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan ekonomi Indonesia, berdasarkan data BPS pada Maret 2024 menunjukkan angka kemiskinan masih berada di kisaran 9,03% penduduk Indonesia (BPS-Statistics, Indonesia, 2024). Padahal, dalam perspektif maqashid syariah, pengentasan kemiskinan termasuk dalam upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks ini, wakaf memiliki peran strategis sebagai salah satu instrumen redistribusi kekayaan umat yang unik, karena sifatnya yang tidak habis pakai dan berkelanjutan (*sustainable*). Namun, pola wakaf tradisional yang hanya berupa pemeliharaan masjid, madrasah, atau makam belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pengembangan wakaf secara produktif dengan prinsip *istismar al-manfa'ah* menjadi sebuah keniscayaan.

Prinsip *istismar* mengajarkan bahwa harta wakaf yang sudah terpisah dari kepemilikan wakif harus dikelola secara optimal untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat penerima manfaat, tanpa mengurangi pokoknya. *Istismar* inilah yang membedakan antara sekadar mempertahankan harta wakaf dengan menghidupkannya menjadi aset ekonomi yang produktif. Dalam hadits Umar tentang kebun Khaibar, Rasulullah SAW menyarankan agar pokok kebun tetap dijaga (*tsabit*), sementara hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umum. Ini menunjukkan bahwa wakaf pada hakikatnya adalah mekanisme *social investment*, bukan sekadar *charity*.

Hasil penelitian empiris juga memperkuat argumen ini. Studi oleh Istikomah (2019) menemukan bahwa wakaf produktif mampu memberdayakan UMKM dengan menyediakan akses modal usaha kecil melalui mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan. Penelitian Setiawan et al. (2021) di Dompét Dhuafa Banten juga menunjukkan bahwa implementasi Pengelolaan wakaf produktif melalui program pemberdayaan ekonomi di Dompét Dhuafa Banten berhasil meningkatkan ekonomi para mustahik. (Sunjoto et al.,

2022) melaporkan bahwa Wakaf Produktif pertanian memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat yang berada disekitar Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan. hal ini membuktikan bahwa jika dikelola dengan benar, wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen *poverty alleviation*.

Namun demikian, optimalisasi *istismar* tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan prinsip *tsabit* atau melanggar syariat. Prinsip syariah menegaskan bahwa pokok harta wakaf adalah milik Allah SWT, dan nadzir hanya sebagai pengelola amanah. Oleh sebab itu, bentuk pengelolaan harus tetap dalam koridor halal, transparan, dan bebas riba. Di sinilah pentingnya mitigasi risiko syariah, akuntabilitas melalui PSAK 112, dan pengawasan oleh regulator seperti BWI dan KUA untuk memastikan bahwa pengelolaan produktif tidak menyalahi tujuan syariah. Sebagaimana ditegaskan oleh Iskandar et al. (2020); Yusgiantoro et al. (2024) strategi *risk governance* yang berbasis syariah diperlukan untuk memastikan bahwa produktivitas wakaf sejalan dengan nilai-nilai syariah dan tidak menggerus pokok aset.

Urgensi wakaf produktif menjadi semakin relevan dalam konteks keterbatasan anggaran negara dan rendahnya inklusi keuangan umat. Wakaf produktif menyediakan skema pembiayaan sosial yang mandiri, berkelanjutan, dan non-komersial yang dapat menjangkau kelompok rentan yang tidak terlayani oleh mekanisme perbankan konvensional. Dengan demikian, wakaf produktif melalui optimalisasi *istismar* merupakan wujud nyata solidaritas sosial Islam (*ta'awun al-naas*), yang tetap menjaga integritas syariat (*hifz al-din*) sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat miskin.

3.5. Kritik Kelembagaan Wakaf: Konflik Peran dan Lemahnya Akuntabilitas

Pada level kelembagaan, salah satu kritik utama terhadap tata kelola wakaf di Indonesia adalah lemahnya akuntabilitas nadzir dan adanya benturan peran di tubuh lembaga pengawas. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengindikasikan bahwa ketidaktertiban pengelolaan harta wakaf seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status hukum harta wakaf dan kelalaian nadzir dalam menjalankan fungsinya (Obaidullah et al., 2020). Namun demikian, permasalahan ini tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada masyarakat atau nadzir semata. Hal ini karena Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai regulator dan operator. Dualisme peran ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest* yang mengurangi efektivitas pengawasan dan pembinaan (Hatim, 2021).

Konflik kepentingan yang terus berlangsung berimplikasi pada tidak optimalnya peran BWI dalam menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan wakaf. Riset internal BWI sendiri menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas nadzir masih menjadi titik lemah, salah satunya karena belum semua nadzir mampu menerapkan standar pelaporan berbasis PSAK 112. Selain itu, kapasitas teknis nadzir dalam menyusun laporan yang transparan dan sesuai standar syariah masih rendah (Baihaqi et al., 2022).

Oleh karena itu, reformasi manajerial kelembagaan wakaf menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Reformasi ini harus menekankan prinsip tata kelola syariah (*sharia governance*) yang meliputi kejujuran, amanah, transparansi, dan profesionalisme. Upaya-upaya yang dapat ditempuh antara lain melalui: (1) sertifikasi kompetensi nadzir; (2) peningkatan kapasitas melalui edukasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan; (3) penerapan kewajiban laporan keuangan berbasis PSAK 112; dan (4) pemisahan tegas fungsi regulator dan operator dalam tubuh BWI.

Tata kelola kelembagaan wakaf yang profesional dan berbasis prinsip syariah diyakini dapat meminimalkan berbagai kelemahan struktural, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat posisi dana abadi umat, serta memastikan bahwa wakaf produktif benar-benar memenuhi tujuan sosial-ekonomi yang diamanatkan baik oleh syariah maupun hukum positif Indonesia. Sebagaimana disarankan dalam temuan Baihaqi et al, (2022) reformasi kelembagaan yang berorientasi pada *good governance* akan menciptakan ekosistem wakaf yang sehat, akuntabel, dan berdaya guna bagi umat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara normatif Islam seperti *al-Qur'an*, *hadits*, *maqāsid al-syarī'ah* maupun hukum positif Indonesia seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006. Prinsip keabadian harta pokok wakaf tetap terjaga melalui aturan yang ketat, sementara pemanfaatan hasilnya dapat dikembangkan secara produktif untuk memberikan dampak ekonomi nyata bagi mustahik, sehingga mendukung upaya pengentasan kemiskinan dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kelemahan pada aspek kelembagaan, khususnya dalam pelaporan, pengawasan, inovasi, dan tata kelola lembaga wakaf seperti BWI, yang menghambat optimalisasi wakaf produktif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola berbasis prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menguji implementasi model wakaf produktif secara empiris dengan pendekatan *performance-based governance* serta mengembangkan indikator efektivitas distribusi hasil wakaf terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, kajian komparatif dengan sistem kelembagaan wakaf di negara-negara bertradisi syariah yang lebih mapan juga penting untuk memperkaya rekomendasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrini, R., & Zaki, M. (2023). Analisis Pengelolaan Wakaf Melalui Uang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Islamic Business And Finance*, 4(2). <https://doi.org/10.24014/ibf.v4i2.22699>
- Baihaqi, J., Islamiah, M. H., & Munandar, A. M. (2022). Penguatan Akuntabilitas Wakaf. *Elsevier*, 75.
- BPS. (2020). Persentase Penduduk Miskin Maret 2020 naik menjadi 9,78 persen. *Berita Resmi Statistik*, 56.
- BPS-Statistics, Indonesia, B. P. S. (2024). Statistik Indonesia 2024: Statistical Yearbook of Indonesia 2024. In *BPS-Statistics Indonesia* (Vol. 52).
- Castellani, F., Olarreaga, M., Panizza, U., & Zhou, Y. (2019). Investment Gaps in Latin America and the Caribbean. *Revue Internationale de Politique de Développement*, 11.1. <https://doi.org/10.4000/poldev.2894>
- Hasan, S., & Sari, E. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v14i1.116>
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124>
- Head, M. G., Fitchett, J. R., Newell, M. L., Scott, J. A. G., Harris, J. N., Clarke, S. C., & Atun, R. (2015). Mapping pneumonia research: A systematic analysis of UK investments and published outputs 1997-2013. *EBioMedicine*, 2(9). <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2015.06.024>

- Herlambang, A. novri, & Muhammad Muhaimin Nasrowi. (2022). Akuntansi Syariah: Solusi Administrasi Wakaf Produktif sebagai Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar. *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.50>
- Istikomah, I. (2019). Penguatan Sektor Pertanian Melalui Bank Wakaf Tani Berbasis Mudharabah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i2.6067>
- Karl, F. M., Smith, J., Piedt, S., Turcotte, K., Pike, I., Lusk, A. C., Asgarzadeh, M., Farvid, M. S., Farley, C., Laflamme, L., Vaez, M., et al., 2013, Benjamin M. Davis, Glen F. Rall, M. J. S., Davison, C. M., Torunian, M., Walsh, P., Thompson, W., McFaull, S., Pickett, W., ... Thomson, H. (2006). PP Nomor 42 Tahun 2006. *Injury Prevention*, 13(1).
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Islamic Business And Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- M. Rudyanto Arief, M. N. B. S. (2021). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus: Universitas XYZ). *Respati*, 16(1). <https://doi.org/10.35842/jtir.v16i1.391>
- Marchezini, V. (2023). Transnational Dialogues on Interdisciplinary Approaches for Advancing People-Centered Warning Systems. *International Journal of Disaster Risk Science*, 14(5). <https://doi.org/10.1007/s13753-023-00511-z>
- Ma'rifah, S. N. (2022). Analisis Model Pengelolaan Wakaf Uang (Waqf Al-Nuqud) oleh Global Wakaf ACT Kediri Sebagai Sarana Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Oceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1).
- Muhammad Iskandar, Dismane, Nugraha, & Mayasari. (2020). Peningkatan Kinerja Keuangan Institusi Wakaf di Indonesia: Landasan Hukum, Pengawasan Hukum, Pengelolaan Nadzir, Manajemen Resiko, Kepatuhan Syariah. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3). <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.158>
- Nia Puji Agustin, K. Z. (2021). Potensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM): Studi Pada Badan Wakaf Uang Tunai (BWUT) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta. *Al-Bayan: Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(2).
- Obaidullah, M., Abedien Cajee, Z., Africa, S., Selatan Mohd Hisham Dafterdar, A., Australia, A., Zajimovic Awqaf Bosnia Herzegovina Nazirwan Grup World Bank, S. M., Masyita, D., Syauqi Beik, I., & Pertanian Bogor, I. (2020). *Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah i Kelompok Kerja Internasional Untuk Prinsip-Prinsip Pokok Wakaf Anggota 1*.
- Peng, F., Wang, H., & Gao, X. (2014). Blade production of Shuidonggou Locality1 (Northwest China): Atechnological perspective. *Quaternary International*, 347(1). <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2014.04.041>
- Pinasti, U. S. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Kemampuan Finansial Terha Dap Minat Investasi Cash Waqf Linked Sukuk Berbasis Investasi Sosial. In *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam. Institut Agama Islam Negeri Indonesia*.
- Rahmatillah, R., Yasir yusuf, M., & Sari, N. (2022). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.22373/jose.v3i1.1607>
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.499>

- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1). <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. *Al-Ibar*, 1.
- Sunjoto, Arie R., Tika, M. F., Huda, Miftahul, & Rizqon, A. L. (2022). "Pengaruh Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian terhadap Pemberdayaan Masyarakat" Studi Kasus: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern di Mantingan". *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(3). <https://doi.org/10.21111/jiep.v5i3.6072>
- Syamsuri, Perdi, P. F. R., & Aris Stianto. (2020). Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan). *Malia (TERAKREDITASI)*, 12(1). <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.1939>
- UU No 41 Tahun 2004. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>
- Wijaya, B. S., Cahyani Muis, A. R., Rokhaniyah, H., & Noveri, A. P. (2023). Implementasi Sistem Wakaf Sebagai Pilar Pembangunan Sosial Dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Yordania. *Jurnal Dinamika Global*, 8(01). <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i01.1621>
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(2). <https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.13934>
- Yusgiantoro, I., Pamungkas, P., & Trinugroho, I. (2024). The sustainability and performance of Bank Wakaf Mikro: waqf-based microfinance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(1). <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2022-0233>